

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 150/PER/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN GERIATRI**

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN GERIATRI
NOMOR : 150/PER/DIR/RSIH/XII/2022

		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Kanit Rawat Jalan		16-12-2022
	:	Gilang Chandra S, S.Kep., Ners	Duty Supervisor		16-12-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manager Pelayanan Medik		16-12-2022
	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manager Umum dan SDM		16-12-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE., MM	Manager Keuangan dan PKRS		16-12-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manager Keperawatan		16-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		16-12-2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 150/PER/DIR/RSIH/XII/2022
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN GERIATRI
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia.
- b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di Rumah Sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri terpadu di Rumah Sakit diperlukan suatu pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit Intan Husada.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
8. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor : 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN GERIATRI

KESATU : Memberlakukan Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 150/PER/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri

KEDUA : Panduan Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Geriatri yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.

KETIGA : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 16 Desember 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA.....	3
BAB IV	5
DOKUMENTASI	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

DEFINISI

1. Penyelenggaraan pelayanan geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin
2. Geriatri adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga lanjut usia termasuk pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia dengan mengkaji semua aspek kesehatan berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi
3. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas
4. Pelayanan Pasien Geriatri di Pendaftaran adalah proses registrasi pasien geriatri baru maupun lama yang berkunjung RSIH untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan di RSIH.
5. Pelayanan Pasien Geriatri di Rawat Jalan adalah Kegiatan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh pasien geriatri dari klinik lainnya.
6. Pelayanan Pasien Geriatri di Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait dengan sediaan farmasi (obat, kosmetik) terhadap pasien geriatri.
7. Pelayanan Pasien Geriatri di Laboratorium adalah kegiatan pelayanan untuk melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit dan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan perorangan pasien geriatri.
8. Pelayanan Pasien Geriatri di Radiologi adalah kegiatan pemeriksaan yang menggunakan sinar radiasi untuk diagnosis dan pengobatan penyakit untuk pasien geriatri.
9. Pelayanan Pasien Geriatri di Rehab Medik adalah Pelayanan rehabilitasi medik terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
10. Pelayanan Pasien Geriatri *Home Care* adalah salah satu jenis pelayanan kesehatan pada pasien usia lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri Di Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pelayanan geriatri terbagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan alur pelayanan pasien Rawat Jalan, yang terdiri dari :

- A. Pelayanan Pasien Geriatri di Pendaftaran
- B. Pelayanan Pasien Geriatri di Rawat Jalan
- C. Pelayanan Pasien Geriatri di Farmasi
- D. Pelayanan Pasien Geriatri di Laboratorium
- E. Pelayanan Pasien Geriatri di Radiologi
- F. Pelayanan Pasien Geriatri di Rehabilitasi Medik
- G. Pelayanan Pasien Geriatri *Home Care*

BAB III TATA LAKSANA

A. Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Pendaftaran Rawat Jalan

Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Pendaftaran Rawat jalan merupakan proses registrasi pasien geriatri baru maupun lama yang berkunjung ke RSIH untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan di RSIH. Pada area pendaftaran (dikursi tunggu sudah diberikan penanda kursi khusus untuk pasien geriatri sehingga pasien geriatri mendapatkan keistimewaan. Adapun tatalaksana di pendaftaran untuk pasien geriatri mencakup;

1. Petugas Pendaftaran rawat jalan melakukan triase terhadap usia pasien lebih dari 60 tahun yang memiliki 1 atau lebih jenis penyakit dengan melihat langsung kartu identitas pasien (KTP/SIM/KK, dll) atau melihat data yang sudah tersimpan dalam SIMRS
2. Pasien yang belum mempunyai nomor rekam medis didokumentasikan dalam formulir Pendaftaran Pasien Baru RM : 1.1
3. Pasien yang sudah mempunyai nomor rekam medis maka dilakukan verifikasi oleh bagian pendaftaran dengan cara menanyakan kartu berobat, nama lengkap, tanggal lahir, alamat dan nomor telepon yang sudah tersimpan dalam SIMRS
4. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

B. Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Rawat Jalan

Tatalaksana pelayanan pasien geriatri rawat jalan di RSIH adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh pasien geriatri dari poliklinik yang dituju, antara lain ;

1. Pasien geriatri menyerahkan bukti *tracer* dari pendaftaran kepada perawat
2. Perawat mempersilahkan pasien duduk di kursi yang telah ditandai khusus untuk pasien geriatri
3. Setelah pasien mendapatkan pelayanan di poliklinik perawat membubuhkan cap Geriatri pada dokumen pasien untuk pelayanan berikutnya.
4. Petugas billing, farmasi, laboratorium, radiologi melakukan pelayanan pasien dengan cap geriatri sesuai antrian
5. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

C. Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Farmasi

Tatalaksana kegiatan pelayanan pasien geriatri di farmasi meliputi;

1. Petugas farmasi yang mendapatkan resep bercap Geriatri segera diprioritaskan untuk cepat dikerjakan
2. Petugas farmasi mengarahkan pasien geriatri agar duduk di kursi tunggu yang telah ditandai khusus pasien geriatri untuk menunggu pelayanan penyediaan obat selesai
3. Petugas farmasi menjelaskan obat yang akan dikonsumsi oleh pasien kepada pasien/Keluarga pasien, jika pasien/keluarga pasien sudah paham maka pasien/keluarga pasien dan petugas farmasi membubuhi tanda tangan di lembar resep obat

4. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

4. Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Laboratorium

Tatalaksana kegiatan pelayanan pasien geriatri di laboratorium meliputi;

1. Pasien menyerahkan formulir laboratorium yang telah dibubuhi cap geriatri kepada petugas administrasi laboratorium
2. Petugas administrasi laboratorium mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi tunggu yang telah ditandai pasien geriatri sambil menunggu pelayanan di laboratorium
3. Petugas laboratorium mendahulukan antrian pasien geriatri untuk dilakukan pengambilan sampel darah
4. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

5. Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Radiologi di Unit Rawat Jalan

Tatalaksana pelayanan pasien geriatri di radiologi meliputi;

1. Pasien menyerahkan formulir pemeriksaan radiologi yang telah dibubuhi cap geriatri ke Petugas Administrasi Radiologi
2. Petugas Administrasi Radiologi mempersilahkan pasien untuk menunggu di kursi tunggu khusus pasien geriatri sambil menunggu antrian
3. Petugas Administrasi Radiologi menginformasikan kepada radiografer bahwa ada pasien geriatri
4. Radiografer mendahulukan antrian pasien geriatri
5. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

6. Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Rehabilitasi Medik

Tatalaksana kegiatan pasien geriatri di Rehabilitasi Medik meliputi;

1. Pasien geriatri menyerahkan bukti *tracer* dari pendaftaran kepada perawat
2. Perawat mempersilahkan pasien duduk di kursi yang telah ditandai khusus untuk pasien geriatri
3. Ketika pasien selesai mendapatkan pelayanan di poli rehabilitasi medik perawat membubuhkan cap Geriatri pada dokumen pasien untuk pelayanan berikutnya
4. Petugas billing, farmasi, laboratorium, radiologi melakukan pelayanan pasien dengan cap geriatri sesuai antrian
5. Untuk pasien geriatri disediakan kursi tunggu prioritas

7. Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri *Home Care*

Pelayanan home care untuk pasien geriatri dilakukan sesuai kategori pasien atau *discharge planing* pasien yang tertera di dalam Panduan Pemulangan Pasien, namun dalam keadaan pandemi untuk sementara pelayanan home care ditunda.

BAB IV DOKUMENTASI

Tim Pelayanan Geriatri membuat laporan tiap bulan dan dibuat Analisa dan dilaporkan secara online SIRS (<https://sirs.yankes.kemkes.go.id/sirs/login.php>) dan tertulis kepada Manager Pelayanan Medis

Seluruh kegiatan Pengkajian pasien baik itu Rawat Jalan, Rawat Inap, maupun layanan Unit gawat darurat tercatat dan tersusun dengan baik di dalam rekam medik setiap pasien, pada formulir formulir berikut :

No	Tatalaksana	Dokumentasi	PIC
1	Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Pendaftaran Rawat Jalan	Formulir pendaftaran pasien baru (RM 1.1)	Petugas Pendaftaran
		Cap/Stiker Geriatri	Petugas Pendaftaran
		Kartu berobat	Petugas Pendaftaran
2	Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Rawat Jalan	Pengkajian awal medis rawat jalan (RM 7.2)	DPJP
		Pengkajian awal rawat jalan geriatri (RM 7.23)	Perawat
		Formulir Komunikasi Edukasi (RM 2.14)	PPA
		Cap Geriatri	PPA
3	Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Farmasi	Resep obat	Petugas farmasi
		Cap Geriatri	Petugas farmasi
4	Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Laboratorium	Formulir laboratorium	Petugas laboratorium
		Cap Geriatri	Petugas laboratorium
5	Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Radiologi di Unit Rawat Jalan	Formulir radiologi	Petugas radiologi
		Cap Geriatri	Petugas radiologi
6	Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri di Rehabilitasi Medik	Pengkajian awal medis rawat jalan (RM 7.2)	DPJP
		Pengkajian awal rawat jalan geriatri (RM 7.23)	Perawat
		Formulir Komunikasi Edukasi (RM 2.14)	PPA
		Cap Geriatri	PPA
		Form jadwal rehabilitasi medik	PPA
		Form progrm rehabilitasi medik	PPA
7	Tatalaksana Kegiatan Pelayanan Pasien Geriatri Home Care		

DAFTAR PUSTAKA

Craig P, Dolan P, Drew K, Pejakovich P, Nursing pengkajiant, plain of care, and patient education: the foundation of patient care. USA: HCPro, Inc; 2006.

Danver Paramedic Division. Pre-hospital protocols; 2012

Lucas Country Emergency Medical Services. Tab 600: pre-hospital patient assessment. Oleh : Toledo; 2010.

Malnutrition Advisory Group: a Standing Commitees of BAPEN, Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), 2010.

Montana State Hospital Policy and Procedure. Patient assessment policy; 2009.

National Instute of Health warren Grant Magnuson Clinical Center, Pain intensity instruments: numeric rating scale; 2003.

San Mateo Country EMS Agency. Patient pengkajiant, routine medical care, primary and secondary survey; 2009.

Sentara Williamsburg Community Hospital. Pain pengkajiant and management policy; 2006.

Size wise. Understanding fall risk, prevention, and protection, USA: Kansas